

ADVOKASI BANTUAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN PENERIMA BLT MASA PANDEMI COVID-19 DENGAN PENDEKATAN PAR DI KABUPATEN SIDOARJO

Sri Warjiyati

UIN Sunan Ampel Surabaya
E-mail: warjiyatisri@gmail.com

Safrin Salam

Universitas Muhammadiyah Buton
E-mail: safrinjuju@gmail.com

Yuniar Wahyuningsih

UIN Sunan Ampel Surabaya
E-mail: yuniarwhyu06@gmail.com³

Abstract: *Social Assistance in Indonesia is part of the government's efforts to promote economic growth in the time of the pandemic, but it is capable of such abuses as cooption, collusion, and nepotism, of course, will cost society. The study was conducted to advocate legal assistance against vulnerable groups during the covid-19 pandemic, the vulnerable groups referred to in the study are the women's community of fishermen in kalanganyar village, district sebindi sidoarjo. It approaches the methods of comparative action research. The solution to the problem offered in this study is how alternative measures to communities of people are vulnerable to uphold commitments, morals, ethics, and example, thereby creating a confident, understanding, and able society to fight for their rights as people who meet the BLT welfare criteria and at the same time foster public trust in government efforts to help BLT.*

Keyword: *Social Assistance; The vulnerable group, Participatory Action Research (PAR)*

LATAR BELAKANG

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019, Covid-19 menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia sehingga WHO mendeklarasikannya sebagai pandemi global.¹ Kelompok rentan seperti perempuan (terutama yang miskin), anak, manula, dan kaum disabilitas harus menjadi perhatian Gugus Tugas Percepatan Pencegahan Covid-19. Kelompok rentan bisa terdampak dua hal. Pertama, kemungkinan tak mampu melakukan

¹ Mohammad Hidayatullah and Edy Purwanto, "Public Support and Economic Challenges amid COVID-19 Outbreak," *Jurnal Inovasi Ekonomi* 5, no. 3 (2020).



preventif dan *social distancing* sehingga lebih rentan terkena covid-19. Kedua, mereka terkena dampak ekonomi saat tak bisa bekerja karena sakit. Selama Pandemi COVID-19 banyak masyarakat yang mengalami kesusahan ekonomi karena pembatasan dalam aktivitas dan sosial, maka pemerintah memberikan bantu untuk menunjang perekonomian masyarakat saat pandemi, akan tetapi hal tersebut tak luput dari penyalahgunaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, tentunya hal ini akan merugikan masyarakat.

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya.²

Bantuan Langsung Tunai (BLT) diberikan dari Dana Desa diperuntukkan kepada masyarakat ditengah pandemic virus COVID – 19, akan tetapi ada beberapa oknum dipemerintah daerah yang melakukan korupsi atau pemotongan jumlah BLT. Jumlah BLT yang seharusnya Rp.600.000,00/keluarga per bulan menjadi Rp 50.000,00 – Rp.150.000,00 setiap bualnnya yang diberikan kepada masyarakat. Tentunya perbedaan jumlah yang sangat besar menjadi pertanyaan dan timbul berbagai permasalahan. Terutama disaat daerah tersebut akan melangsungkan pilkada, penyelewengan atau korupsi BLT Dana Desa juga dapat dilakukan untuk menarik minat kepada calon kepala desa yang mencalonkan. Informasi mengenai BLT Dana Desa juga sebaiknya diberitakan secara transparan kepada masyarakat, tetapi saat dilakukan inspeksi mendadak oleh pemerintah pusat masih ada pemerintah desa yang tidak melakukan hal tersebut, tentunya hal ini akan semakin membuat masyarakat menjadi kecewa dan tidak percaya dengan pemerintahan.³ Namun problem diatas dapat terjadi karena beberapa hal, selain dari aspek pemerintah masyarakat juga harus berani untuk berbicara dan menuntut apabila hak mereka tidak diberikan. Akan tetapi, karena keterbatasan informasi dan kurangnya pendidikan, hanya beberapa orang saja yang mampu untuk melakukan hal tersebut, sisanya hanya mengikuti arus saja tidak menuntut saat haknya tidak diberikan.

Salah satu daerah yang mengalami hal diatas adalah kelompok rentan di Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Permasalahan didaerah ini merupakan problem kedua yakni kurangnya informasi dan pendidikan di kelompok rentan sehingga mereka tidak mampu atau tidak berani berbicara menuntut mengenai hak mereka kepada pemerintah desa. Kelompok rentan ini tinggal di pesisir laut yang mana informasi mengenai BLT Dana Desa juga tidak merata dan juga kondisi masyarakat yang kurang berpendidikan dan pengetahuan mengenai hukum membuat masalah tidak meratanya penerima BLT Dana Desa terjadi. Sedangkan di desa ini terdapat sekitar 8000 jiwa dan merupakan desa dengan potensi wisata di Kabupaten Sidoarjo, sungguh disayangkan apabila masyarakatnya kurang memahami mengenai hukum atau tidak berani berbicara saat haknya tidak terpenuhi. Agar

² Fadli Nur Wana Kurniawan, "Optimalisasi Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Keadilan bagi Rakyat Miskin (Studi Kasus Hak Terdakwa Yang Tidak Mampu dari Segi Ekonomi untuj Memperoleh Bantuan Hukum Terhadap Kejahatan yang Dilakukannya dalam Proses Peradilan Pidana," *The igest :Journal of Jurisprudence and Legispudence* 1, no. 2, (2020)

³ Wamendes Akan Polisikan Penyalahgunaan BLT dari Dana Desa, CNN Indonesia Sabtu 23 Mei 2020, <https://cnnindonesia.com/nasional/20200522192559-12-506019/wamendes-akan-polisikan-penyalahgunaan-blt-dari-dana-desa> diakses pada 18 Juli 2022

tidak terjadi permasalahan seperti ini lagi, peneliti memutuskan untuk memberikan edukasi mengenai hukum dengan advokasi bantuan hukum terkait BLT.

Pengertian Advokasi

Advokasi secara bahasa (etimologi) memiliki arti yang sama dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sebuah pembelaan.⁴⁵ Para ahli juga memiliki definisi berbeda-beda terkait advokasi, diantaranya :

1. Johns Hopkins

Menyebutkan bahwa, “Advokasi adalah usaha untuk memengaruhi kebijakan publik melalui bermacam-macam bentuk komunikasi persuasif.”

2. Zastrow

Menyebutkan bahwa, “Advokasi adalah aktivitas yang berusaha untuk memberikan pertolongan kepada klien atau partner kerja agar bisa mencapai layanan yang sebelumnya telah ditolak. Selain itu advokasi juga bisa memberikan ekspansi terhadap layanan yang dimaksud agar semakin banyak lagi orang yang bisa terwadahi.”

3. Julie Stirling

Menyebutkan bahwa, “Advokasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara bertahap atau berproses. Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan maksud mengubah kebijakan publik. Tindakan yang dilakukan tersebut sudah terorganisir maupun terarah sehingga lebih mudah tercapai.”⁶

Fungsi Advokasi

Advokasi dapat menjadi alat yang ampuh untuk mencari keadilan. Di negara demokratis, misalnya Indonesia, masyarakat dan para wakilnya memerlukan orang-orang yang mempunyai pengetahuan, komitmen, dan kepedulian terhadap isu-isu yang ada di masyarakat, sehingga keputusan yang diambil bisa tepat sasaran. Hanya dengan menyuarakan kepedulian secara perorangan maupun kolektif tersebut, advokasi bisa mempengaruhi keputusan yang menyangkut nasib warga di suatu negara. Selain itu, advokasi bisa bermanfaat untuk membangun organisasi-organisasi demokratis agar para penguasa memiliki tanggung jawab yang berkaitan dengan peningkatan keterampilan dan pemahaman rakyat tentang bekerjanya kekuasaan tersebut. Advokasi juga bisa bermanfaat sebagai upaya yang sistematis dan terorganisasi untuk memengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju (*incremental*).⁷

Macam-Macam Advokasi

Advokasi memiliki beberapa macam, diantaranya :

1. Advokasi diri

Advokasi yang dilakukan pada skala yang lokal bahkan sangat pribadi. Jadi orang lain belum tentu tahu.

2. Advokasi kasus

Advokasi yang dilakukan untuk mendampingi perorangan atau kelompok yang belum bisa membela sendiri.

⁴ “Arti kata advokasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 17 Juli 2022, <https://kbbi.web.id/advokasi>.

⁵ “Dasar Advokasi – Redline Indonesia,” diakses 17 Juli 2022, <https://redlineindonesia.org/dasar-advokasi/>.

⁶ “Advokasi Adalah Upaya Pembelaan, Ketahui Tujuan Dan Jenisnya,” merdeka.com, 19 September 2021, <https://www.merdeka.com/jabar/advokasi-adalah-upaya-pembelaan-berikut-tujuan-dan-jenisnya-kln.html>.

⁷ “√ Pengertian Advokasi, Jenis, Tujuan, Fungsi, dan Contohnya | DosenSosiologi.Com,” 24 Juni 2022, <https://dosen sosiologi.com/pengertian-advokasi/>.



3. Advokasi kelas

Advokasi yang dilakukan untuk memproses yang dilakukan untuk mendesak kebijakan publik dengan tujuan akhir yaitu terwujudnya perubahan sistematis. Dengan advokasi ini diharapkan mampu menciptakan kebijakan baru untuk menggantikan kebijakan yang tidak adil.⁸

Langkah-Langkah Advokasi

1. Memilih dan merumuskan isu.
2. Menetapkan tujuan jangka panjang dan tujuan-tujuan strategis.
3. Mengidentifikasi kelompok sasaran.
4. Membentuk dan membangun dukungan.
5. Mengembangkan pesan.
6. Memilih saluran komunikasi.
7. Mencari dukungan dana.
8. Mengembangkan rencana implementasi.⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan PAR (*Participatory Action Research*). Secara bahasa PAR terdiri dari tiga kata yaitu *participatory* atau partisipasi (dalam bahasa Indonesia) yang artinya peran serta atau keikutsertaan.¹⁰ Riset yang baik harus dibangun dengan partisipasi bersama masyarakat. Sehingga masyarakat berposisi sebagai subjek perubahan pada lingkungannya, peneliti hanya sebagai pendamping atau fasilitator. PAR bisa disebut dengan berbagai sebutan, diantaranya: *Action Research, Learning by Doing, Action Science, Action Inquiry, Collaborative Rearch, Partsipatory Research, Policy Oriented Action Research, Conscientizing Research, Collaborative Inquiry, Participatory Action Learning dan Dialectical Research.*¹¹

Penelitian awal dilakukan untuk memahami kondisi dan karakteristik wilayah penelitian. Berlanjut dengan peneliti melakukan inkulturasi dengan masyarakat desa yang bertujuan untuk membangun hubungan harmonis antara peneliti dengan masyarakat. Salah satunya dengan mengikuti segala macam kegiatan yang ada di masyarakat. Bersama dengan masyarakat dan perangkat desa peneliti melakukan pemetaan sistem informasi geografis desa. Perumusan masalah dilakukan dengan mufakat. Selain itu penyusunan strategi pemberdayaan dilakukan secara musyawarah kelompok. Langkah-langkah awal PAR dan Pemberdayaan meliputi: pemetaan awal, membangun hubungan kemanusiaan, penentuan agenda riset, pemetaan partisipatif, merumuskan masalah, menyusun strategi pemberdayaan, memobilisasi sumber daya, pengorganisasian masyarakat, refleksi.

Pertama, Pemetaan awal ini adalah pintu dimana peneliti akan memasuki wilayah penelitian. Untuk memudahkan peneliti memahami kondisi wilayah tersebut. Baik secara relasi antar masyarakat, keberagaman budaya yang ada, dan juga identifikasi tokoh penggerak dalam suatu komunitas, *Kedua*, membangun hubungan kemanusiaan. Peneliti akan melakukan inkulturasi dengan masyarakat desa. Langkah inkulturasi ini bertujuan untuk membangun

⁸ "Advokasi Adalah Upaya Pembelaan, Ketahui Tujuan Dan Jenisnya."

⁹ "Langkah-Langkah Advokasi - PDF Free Download," adoc.pub, diakses 18 Juli 2022, <https://adoc.pub/langkah-langkah-advokasi.html>.

¹⁰ Pius A. PArtan, M. Dahlan Al -Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya, Arkola, 2006) Hal. 676
Agus Afandi, dkk, *Modul Action Research (PAR) untuk Pengorganisasian Masyarakat (Communitiy Organizing)*, (Surabaya : LPPM UIN Sunan Ampel, 2013) Hal. 90

hubungan yang harmonis antara peneliti dengan masyarakat. Inkulturasi akan membantu peneliti untuk diterima dimasyarakat ataupun sebaliknya. Jika proses inkulturasi sudah terbentuk maka untuk membangun kepercayaan antara peneliti dengan masyarakat akan semakin mudah terbentuk, *Ketiga*, penentuan agenda riset. Riset yang dilakukan oleh peneliti tidak dilakukan sendirian. Akan tetapi ada 3 orang yang menjadi peneliti. Akan tetapi, untuk membentuk suatu kesadaran yang nyata dengan masyarakat fasilitator membentuk masyarakat bantaran sungai menjadi masyarakat peduli lingkungannya. Masyarakat peduli lingkungan akan siap meneliti dengan fasilitator tentang apa saja yang berhubungan dengan lingkungan pemukimannya.

Keempat, pemetaan partisipatif. Bersama dengan masyarakat dan perangkat desa peneliti melakukan pemetaan sistem informasi geografis desa. Pemetaan sistem informasi geografis desa difokuskan pada batas antar dusun, batas desa, keadaan wilayah, serta tata guna lahan. Sehingga permasalahan akan tampak. Kemudian harapan akan segera diketahui dan diselesaikan bersama – sama; *Kelima*, merumuskan masalah. Perumusan masalah dilakukan dengan mufakat. Partisipasi kelompok rentan dalam mengungkapkan segala permasalahan sangat membantu identifikasi masalah. Teknik PAR yang digunakan sangat membantu kelompok rentan dan fasilitator. Dalam forum diskusi bersama kelompok rentan melakukan kegiatan analisa masalah, sejarah peristiwa banjir yang kerap menimpa wilayah ini dan apa saja langkah – langkah awal di masa lalu yang dilakukan guna mengatasi permasalahan tersebut.

Keenam, menyusun strategi pemberdayaan. Penyusunan strategi pemberdayaan dilakukan secara musyawarah kelompok. Dalam hal ini kelompok yang berhasil dibentuk atas kesepakatan pemerintah desa adalah kelompok rentan yang akan didampingi dalam menjalankan program mewujudkan masyarakat yang paham dan mampu untuk memenuhi hak mereka terutama mengenai BLT. Tujuan yang tidak bisa disepelekan adalah dimana masyarakat tersebut adalah subyek yang akan merubah dirinya sendiri untuk lebih baik dari sebelumnya; *Ketujuh*, memobilisasi sumber daya. Potensi yang ada di Desa Kalanganyar memang sangat beragam bentuknya. Mulai dari sumber daya sosial berupa kerukunan antar masyarakat meskipun berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, sebut saja desa pesisir ini seperti kota kecil di perbatasan, sumber daya alam yang berupa lautan berisi berbagai macam ikan, pantai yang menjadi objek wisata utama di desa ini, tanah yang subur, air irigasi yang sangat memadai dan sumber daya manusia yang berupa keinginan untuk selalu belajar dan mau menerima serta menyaring berbagai pengetahuan. Modal sumber daya tersebut merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat dan fasilitator. Jika modal sumber daya tersebut mampu dimobilisasi dengan baik maka perubahan yang dahulu hanya suatu harapan kini bisa menjadi gerakan perubahan yang menjanjikan.

Kedelapan, pengorganisasian masyarakat. Fasilitator dalam hal ini bukan hanya sebagai pihak yang memfasilitasi sekolah lapang belaka. Akan tetapi, di pihak lain fasilitator harus mampu mengorganisir masyarakat dengan rapi. Media pengorganisasian bisa melalui ibu – ibu yang merumpi setelah melakukan kegiatan rumah tangga. Pengorganisasian secara memanfaatkan waktu luang yang sama antara ibu-ibu diantara berbagai jadwal mengurus rumah tangga akan sangat baik dan mudah untuk dikelola daripada pengorganisasian yang mengandalkan individu atau bahkan fasilitator sendiri. Waktu akan terbuang percuma dan tidak efektif dalam kinerjanya; *Kesembilan*, refleksi. Mengukur keberhasilan suatu program bisa melalui bagaimana respon masyarakat sebagai subyek perubahan. Dalam evaluasi program yang dijalankan maka yang sangat diperlukan adalah mengukur sampai mana



kemajuan. Bahkan apabila terdapat hambatan dan tantangan kedepan perlu dibahas dalam forum. Tujuannya adalah untuk mengetahui hal apa saja yang perlu diperbaiki dan faktor apa saja yang perlu dikembangkan.

Dari beberapa kegiatan yang disentuh terutama yakni menyangkut tingkat kesadaran masyarakat sendiri untuk menyelamatkan masyarakatnya terutama kelompok rentan. Sehingga pemerataan pembagian BLT adalah hasil yang diharapkan di wilayah desa tersebut. Jika program yang dijalankan tidak ada keberlanjutan yang dikhawatirkan adalah masyarakat berstatus sebagai objek perubahan bukan subjek perubahan dan tidak dapat menjadi contoh bagi generasi selanjutnya. Fasilitator sendiri menjadi kontraktor yang setiap waktu bisa meninggalkan program tanpa ada keberlanjutan. Maka usaha yang harus dilakukan adalah menyebarkan program yang sudah dilakukan. Cara yang dipilih adalah mengajak kerjasama sesama masyarakat RT lain untuk bersama-sama belajar, menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah setempat, dan saling mengingatkan mengenai hak – hak yang harus diperoleh.

HASIL

1. Pemetaan Awal

Desa Kalanganyar merupakan sebuah desa yang berada pada Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Desa Kalanganyar memiliki luas wilayah sebesar 2/3 terdiri dari tambak yang membuat desa ini menjadi komoditas utama penghasil bandeng, udang windu dan terasi, kerupuk & olahan ikan bandeng. Desa Kalanganyar berada pada tahap pembangunan dengan karakteristik masyarakatnya yang agamis dan religius.¹²

2. Membangun Hubungan Kemanusiaan (nongkrog, rumoi, kegiatan desa)

Peneliti membangun hubungan kemanusiaan dengan cara mengikuti kultur yang ada di desa ini. Salah satunya dengan cara mengikuti berbagai macam kegiatan desa agar bisa bercengkrama dengan kelompok rentan yang ada di Desa Kalanganyar, sehingga hubungan kemanusiaan dapat terjalin dengan baik.

3. Penentuan Agenda Riset (garis besar langkah2 advokasi)

Peneliti melakukan riset dengan cara melakukan advokasi kepada kelompok rentan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi Covid-19 di desa Kalanganyar.

4. Penentuan Partisipatif

Partisipatif di dalam penelitian ini adalah kelompok rentan dari Desa Kalanganyar yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di masa pandemi Covid-19. Partisipatif hidup di daerah pesisir, sehingga sangat bergantung dengan sumber daya alam lautnya untuk menunjang kehidupan. Para warga di desa ini mayoritas berprofesi sebagai nelayan yang secara tidak langsung pasti memiliki hubungan kemanusiaan yang baik antar masyarakat, karena sering melaut bersama.

5. Merumuskan Masalah

Kelompok rentan yang menjadi partisipatif merupakan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah, sehingga informasi yang di dapatkan mereka terkait BLT menjadi kurang. Hal tersebut menyebabkan mereka tidak mampu atau tidak berani

¹² "Kalanganyar, Sedati, Sidoarjo," dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 5 Juni 2022, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalanganyar,_Sedati,_Sidoarjo&oldid=21197272.

berbicara menuntut mengenai hak mereka kepada pemerintah desa apabila terjadi penyelewengan.

6. Menyusun Strategi

Selama melaksanakan riset, peneliti menyusun strategi dengan menggunakan langkah-langkah advokasi dengan pendekatan secara Participatory Action Research (PAR). Langkah strategi yang digunakan adaah memilih dan merumuskan isu, menetapkan tujuan jangka panjang dan tujuan-tujuan strategis, mengidentifikasi kelompok sasaran, membentuk dan membangun dukungan, mengembangkan pesan, memilih saluran komunikasi, mencari dukungan dana, mengembangkan rencana implementasi.

7. Memobilisasi Sumber Daya

Desa Kalanganyar memiliki kekayaan sumber daya yang melimpah pada bidang perikanan, karena secara geografis desa ini terletak di daerah pesisir, sehingga menjadikan desa ini mempunyai potensi dalam bidang kolam pancing yang diminati oleh masyarakat luas.¹³

8. Pengorganisasian Masyarakat

Peneliti melakukan pengorganisasian masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan dan sosialisasi terlebih dahulu terhadap sebuah kelompok kecil, yang mana terdiri dari perwakilan tiap masyarakat Desa Kalanganyar tentang pentingnya kesadaran hukum terkait BLT, lalu dengan kelompok kecil tersebut menyebar luaskan informasi yang telah diberikan melalui hubungan antar masyarakat.

9. Refleksi

Hasil dari pendampingan advokasi bantuan hukum kepada kelompok rentan adalah timbulnya kesadaran akan perlunya ketegasan dari pihak penerima BLT dalam mengawal pembagian BLT agar terbagi secara merata kepada seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, dan kelompok ini juga merasa percaya diri saat mereka menuntut hak-hak yang tidak diberikan kepada mereka oleh pemerintah desa.

DISKUSI

1. Pemetaan Awal

Desa Kalanganyar merupakan sebuah desa yang berada pada Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Desa Kalanganyar memiliki luas wilayah sebesar 2/3 terdiri dari tambak yang membuat desa ini menjadi komoditas utama penghasil bandeng, udang windu dan terasi, kerupuk & olahan ikan bandeng. Desa Kalanganyar berada pada tahap pembangunan dengan karakteristik masyarakatnya yang agamis dan religius.¹⁴ Fokus dalam penelitian ini adalah pada kelompok rentan dalam hal ini adaah perempuan-perempuan dari kelompok nelayan yang terdampak tidak meratanya pembagian BLT.

2. Membangun Hubungan Kemanusiaan (nongkrog, rumoi, kegiatan desa)

Peneliti membangun hubungan kemanusiaan dengan cara mengikuti kultur yang ada di desa ini. Salah satunya dengan cara mengikuti berbagai macam kegiatan desa agar bisa

¹³ Program Studi Arsitektur, Fakultas Arsitektur Dan Desain, UPN "Veteran" Jawa Timur dkk., "Upaya Pengembangan Potensi Lokal Kawasan Kalanganyar Sidoarjo menjadi Desa Wisata," dalam *Prosiding Seminar Nasional Archimariture* (Seminar Nasional Archimariture, Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia, 2018), A023-31, <https://doi.org/10.32315/sem.3.a023>.

¹⁴ "Kalanganyar, Sedati, Sidoarjo," dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 5 Juni 2022, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalanganyar,_Sedati,_Sidoarjo&oldid=21197272.



bercengkrama dengan kelompok rentan yang ada di Desa Kalanganyar, sehingga hubungan kemanusiaan dapat terjalin dengan baik.

Hubungan kemanusiaan penting dilakukan hal ini agar masyarakat yang diposisikan sebagai subjek peneliti sekaligus subjek penggerak merasa percaya kepada informasi yang diberikan oleh peneliti, dan peneliti dapat memberikan informasi sesuai dengan adat dan istiadat yang dilakukan didesa tersebut. Sehingga masyarakat dapat menerima informasi, peneliti juga dapat meberikan informasi dengan baik dan tidak ada permasalahan mengenai adat dan etika diantara kedua belah pihak karena peneliti telah mempelajari kultur dan adat istiadat masyarakat melalui kegiatan desa, *rumpi*, atau *nongkrong* bersama warga desa.

3. Penentuan Agenda Riset

Peneliti melakukan riset dengan cara melakukan advokasi kepada kelompok rentan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada amsa pandemi Covid-19 di desa Kalanganyar. Dalam hal ini tentunya pertama memberikan informasi dan mengenal kultur dari Desa Kalanganyar, kemudian mulai merancnag strategi penelitian dan pemberdayaan, dan yang terakhir adalah evaluasi dari hasil penelitian dna pemberdayaan yang dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi.

4. Penentuan Partisipatif

Partisipatif di dalam penelitian ini adalah kelompok rentan dari Desa Kalanganyar yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di masa pandemi Covid-19. Partisipatif hidup di daerah pesisir, sehingga sangat bergantung dengan sumber daya alam lautnya untuk menunjang kehidupan. Para warga di desa ini mayoritas berprofesi sebagai nelayan yang secara tidak langsung pasti memiliki hubungan kemanusiaan yang baik antar masyarakat, karena sering melaut bersama.

Hubungan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam menyebarkan informasi dan pemahaman mengenai advokasi dan pentingnya memahami hak-hak kelompok rentan terutama dalam menerima BLT. Tentunya dengan memilih salah seorang diantara mereka sebagai penggerak, yang dilakukan dengan mengamati kebiasaan dan kultur kelompok tersebut.

5. Merumuskan Masalah

Kelompok rentan yang menjadi partisipatif merupakan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah, sehingga informasi yang di dapatkan mereka terkait BLT menjadi kurang. Hal tersebut menyebabkan mereka tidak mampu atau tidak berani berbicara menuntut mengenai hak mereka kepada pemerintah desa apabila terjadi penyelewengan.

6. Menyusun Strategi

Selama melaksanakan riset, peneliti menyusun strategi degan menggunakan langkah-langkah advokasi dengan pendekatan secara Participatory Action Reasearch (PAR). Memilih dan merumuskan isu yakni mengenai BLT yang dari pemerintah kurang merata pembagiannya. Menetapkan tujuan jangka panjang dan tujuan-tujuan strategis, seperti dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi, kemudian pendampingan advokasi, yang dirutinkan dengan diskusi-diskusi kecil oleh orang-orang yang dijadikan penggerak oleh peneliti. mengidentifikasi kelompok sasaran, dalam hal ini adalah kelompok rentan dimana kelompok ini adalah perempuan-perempuan dari keluarga nelayan yang sedikit mendapatkan pendidikan dan kurang memahami hak-haknya dalam mendapatkan bantuan BLT. membentuk dan membangun dukungan, dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi dan dilanjutkan dengan diskusi-diskusi ringan oleh penggerak ,

mengembangkan pesan, dalam arti ilmu mengenai advokasi dapat dilakukan tidak hanya kepada kasus BLT saja melainkan kasus lainnya seperti tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan peraturan.

Memilih saluran komunikasi, komunikasi sangat penting dalam keberlangsungan kegiatan ini. Komunikasi dapat dimulai melalui kelompok-kelompok kecil yang dapat dilanjutkan melalui media sosial seperti *whatsapp* atau pesan singkat (SMS) dapat juga melalui jaringan telfon, atau jika dikembangkan lebih jauh lagi dapat dibuat layanan khusus pengaduan melalui website yang terpadu. mencari dukungan dana, setiap kegiatan tentunya memerlukan dana, tak luput dengan proses advokasi. Ada baiknya jika masyarakat selain menggunakan dana pribadi memiliki usaha ekonomi yang dapat digunakan sebagai penopang dana dalam menjalankan proses advokasi, atau mengajukan permohonan dana ke Lembaga Bantuan Hukum. mengembangkan rencana implementasi, jika secara kecil dalam arti dikelompok rentan masalah advokasi telah selesai dan berlanjut secara terus. Proses advokasi dapat dilanjutkan kepada proses advokasi ke kasus lainnya, selain BLT.

7. Memobilisasi Sumber Daya

Desa Kalanganyar memiliki kekayaan sumber daya yang melimpah pada bidang perikanan, karena secara geografis desa ini terletak di daerah pesisir, sehingga menjadikan desa ini mempunyai potensi dalam bidang kolam pancing yang diminati oleh masyarakat luas.¹⁵ Potensi tersebut apabila dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah desa dapat menjadi lahan wisata yang memiliki keuntungan. Akan tetapi dalam hal ini masyarakat harus berani berbicara dan menanyakan hak mereka kepada pemerintah desa. Disinilah peran advokasi dapat dijalankan. Karena sangat disayangkan apabila potensi wisata yang menguntungkan dibiarkan tidak diberdayakan secara maksimal. Apabila potensi dapat diberdayakan secara maksimal, sehingga Desa Kalanganyar dapat menjadi lokasi wisata, tentunya akan mendongkrak perekonomian masyarakat desa tersebut.

8. Pengorganisasian Masyarakat

Peneliti melakukan pengorganisasian masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi terlebih dahulu terhadap sebuah kelompok kecil, yang mana terdiri dari perwakilan tiap masyarakat Desa Kalanganyar tentang pentingnya kesadaran hukum terkait BLT, lalu dengan kelompok kecil tersebut menyebar luaskan informasi yang telah diberikan melalui hubungan antar masyarakat.

Proses pemahaman terhadap masyarakat terutama dikelompok rentan yang kurang dalam pendidikan mengenai hukum tidak dapat dilakukan secara langsung dalam sekali kali pertemuan, perlu dilakukan *follow up* atau diskusi2 ringan dengan suasana santai dan rileks, sehingga masyarakat lebih mudah dalam memahami informasi yang disampaikan. Diskusi-diskusi kecil ini dilakukan oleh masyarakat yang sebelumnya telah memahami dan ditetapkan sebagai penggerak masyarakat oleh peneliti yang dilaksanakan dalam forum-forum santai di kelompok rentan seperti halnya *rumpi* ibu-ibu, *siskamling*, *nongkrong* pemuda-pemudi. Diskusi-diskusi kecil seperti itu akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dalam memahami informasi baru, karena suasana diskusi yang santai, diselingi

¹⁵ Program Studi Arsitektur, Fakultas Arsitektur Dan Desain, UPN "Veteran" Jawa Timur dkk., "Upaya Pengembangan Potensi Lokal Kawasan Kalanganyar Sidoarjo menjadi Desa Wisata," dalam *Prosiding Seminar Nasional Archimariture* (Seminar Nasional Archimariture, Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia, 2018), A023-31, <https://doi.org/10.32315/sem.3.a023>.



dengan canda dan tawa, tak luput dengan isu-isu menarik di Desa Kalanganyar serta dilakukan dengan menggunakan bahasa yang mudah di mengerti, dalam arti bahasa yang digunakan sehari-hari.

9. Refleksi

Hasil dari pendampingan advokasi bantuan hukum kepada kelompok rentan adalah timbulnya kesadaran akan perlunya ketegasan dari pihak penerima BLT dalam mengawal pembagian BLT agar terbagi secara merata kepada seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, dan kelompok ini juga merasa percaya diri saat mereka menuntut hak-hak yang tidak diberikan kepada mereka oleh pemerintah desa.

Proses dalam mendapatkan hasil tersebut juga tidak lepas dari adanya tantangan dan faktor penghambat dimana faktor penghambat dan tantangan ini merupakan sifat maklum dari seorang manusia terutama apabila dari kelompok rentan atau kalangan sosial menengah kebawah saat bertemu dengan pemerintah desa atau aparat pemerintah lainnya. Faktor penghambur dan tantangan ini adalah kurangnya rasa percaya diri masyarakat dalam menanyakan, serta menuntut hak-hak mereka yang tidak diberikan oleh pemerintah, sedangkan mereka berhak menerima hak tersebut, yang kedua kurangnya rasa ingin tahu mengenai berbagai informasi di masyarakat, dalam kasus ini khususnya informasi mengenai BLT. Sehingga masyarakat yang telah memahami mengenai hukum dan memahami mengenai hak – hak yang harus didapatkan harus terus mengadakan forum-forum kecil yang membahas mengenai hal tersebut. Hal ini dilakukan agar ilmu mengetahui, dan mahami hak-hak masyarakat terutama di kelompok rentan tetap terjaga, sehingga masyarakat juga sebagai salah satu pengawas yang melihat mengenai pemerataan penyebaran BLT.

KESIMPULAN

Pendidikan, penyuluhan, dan sosialisasi mengenai advokasi dan pentingnya dalam menanyakan dan menuntut hak-hak mereka kepada pemerintah desa. Proses pemberian informasi kepada masyarakat tidaklah mudah, karena masyarakat harus menerima ilmu yang tinggi dan berat dengan pemahaman yang berbeda taraf pendidikan. Maka hal yang harus dilakukan dengan melakukan diskusi-diskusi kecil, ikut serta dalam *rumpi* dan *nongkrong* bersama masyarakat dan penyampaian dengan bahasa sehari-hari. Hal tersebut akan lebih mudah dipahami. Faktor penghambur dalam pelaksanaan dan akan terus muncul dimasa mendatang adalah kurang percaya diri dalam menanyakan hak-haknya kepada pemerintah, maka perlu adalah diskudi-diskusi lanjut dan terus oleh penggerak yang telah memahami mengenai hak-hak yang harus dipenuhi. Sehingga hak-hak masyarakat kelompok rentan khususnya mengenai BLT dapat dipenuhi dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

Mohammad Hidayaturrahman and Edy Purwanto, “Public Support and Economic Challenges amid COVID-19 Outbreak,” *Jurnal Inovasi Ekonomi* 5, no. 3 (2020).

Fadli Nur Wana Kurniawan, “Optimalisasi Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Keadilan bagi Rakyat Miskin (Studi Kasus Hak Terdakwa Yang Tidak Mampu dari Segi Ekonomi untuj Memperoleh Bantuan Hukum Terhadap Kejahatan yang Dilakukannya dalam Proses Peradilan Pidana,” *The igest :Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 1, no. 2, (2020)

Wamendes Akan Polisikan Penyalahgunaan BLT dari Dana Desa, CNN Indonesia Sabtu 23 Mei 2020, <https://cnnindonesia.com/nasional/20200522192559-12-506019/wamendes-akan-polisikan-penyalahgunaan-blt-dari-dana-desa> diakses pada 18 Juli 2022

“Arti kata advokasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 17 Juli 2022, <https://kbbi.web.id/advokasi>.

“Dasar Advokasi – Redline Indonesia,” diakses 17 Juli 2022, <https://redlineindonesia.org/dasar-advokasi/>.

“Advokasi Adalah Upaya Pembelaan, Ketahui Tujuan Dan Jenisnya,” merdeka.com, 19 September 2021, <https://www.merdeka.com/jabar/advokasi-adalah-upaya-pembelaan-berikut-tujuan-dan-jenisnya-klm.html>.

“√ Pengertian Advokasi, Jenis, Tujuan, Fungsi, dan Contohnya | DosenSosiologi.Com,” 24 Juni 2022, <https://dosensosiologi.com/pengertian-advokasi/>.

“Advokasi Adalah Upaya Pembelaan, Ketahui Tujuan Dan Jenisnya.”

“Langkah-Langkah Advokasi - PDF Free Download,” adoc.pub, diakses 18 Juli 2022, <https://adoc.pub/langkah-langkah-advokasi.html>.

Pius A. PArtan, M. Dahlan Al –Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya, Arkola, 2006) Hal. 676

Agus Afandi, dkk, *Modul Action Research (PAR) untuk Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing)*, (Surabaya : LPPM UIN Sunan Ampel, 2013) Hal. 9

“Kalanganyar, Sedati, Sidoarjo,” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 5 Juni 2022, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalanganyar,_Sedati,_Sidoarjo&oldid=21197272.

Program Studi Arsitektur, Fakultas Arsitektur Dan Desain, UPN “Veteran” Jawa Timur dkk., “Upaya Pengembangan Potensi Lokal Kawasan Kalanganyar Sidoarjo menjadi Desa Wisata,” dalam *Prosiding Seminar Nasional Archimariture (Seminar Nasional Archimariture, Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia, 2018)*, A023–31, <https://doi.org/10.32315/sem.3.a023>.

“Kalanganyar, Sedati, Sidoarjo,” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 5 Juni 2022, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalanganyar,_Sedati,_Sidoarjo&oldid=21197272.

Program Studi Arsitektur, Fakultas Arsitektur Dan Desain, UPN “Veteran” Jawa Timur dkk., “Upaya Pengembangan Potensi Lokal Kawasan Kalanganyar Sidoarjo menjadi Desa Wisata,” dalam *Prosiding Seminar Nasional Archimariture (Seminar Nasional Archimariture, Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia, 2018)*, A023–31,



<https://doi.org/10.32315/sem.3.a023>.

